



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1543, 2013

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Pendelegasian
Kewenangan. Angka Pengenal Importir.
Pelayanan Terpadu. Instansi.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR KEPADA
INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan pelayanan dengan cara menyederhanakan pelayanan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41A Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012, perlu mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penerbitan angka pengenal importir kepada instansi penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934

(*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR KEPADA INSTANSI PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
2. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan API, termasuk penandatanganannya atas nama Menteri kepada Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
6. Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala Instansi Penyelenggara PTSP adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PTSP.

Pasal 2

Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan API kepada Kepala Instansi Penyelenggara PTSP yang dibentuk dan telah ditetapkan sebagai instansi penerbit API oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 3

Kepala Instansi Penyelenggara PTSP bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan API.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penerbitan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Instansi Penyelenggara PTSP wajib:

- a. berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai API; dan
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan penerbitan API kepada Kepala Instansi Penyelenggara PTSP.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan mengenai API; dan
 - b. kebenaran laporan rekapitulasi penerbitan API.
- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan secara sewaktu-waktu.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk Tim Terpadu.

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan penerbitan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Menteri, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:

- a. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh pendelegasian kewenangan;
- b. Kepala Instansi Penyelenggara PTSP mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh pendelegasian kewenangan;
- c. Kepala Instansi Penyelenggara PTSP dinilai tidak mampu melaksanakan pendelegasian kewenangan; dan/atau
- d. Kepala Instansi Penyelenggara PTSP tidak dapat melaksanakan pendelegasian kewenangan karena perubahan kebijakan Menteri.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan pendelegasian kewenangan penerbitan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 26 November 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN